



## Pemanfaatan Hutan Desa Dalam Bisnis Furniture

**Sukron Niami\***

Institut Syariah Negeri Junjungan (IsNJ) Bengkalis

**Zul Hendri**

Institut Syariah Negeri Junjungan (IsNJ) Bengkalis

Alamat: Jl. Poros Sungai Alam-Selatbaru Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis Riau

Korespondensi: [sukronni55@gmail.com](mailto:sukronni55@gmail.com)\*

**Abstract.** *This study aims to analyze the potential and strategies for utilizing village forests as local resources in developing sustainable furniture businesses. Village forests, as a form of community-based forest management, have an important role in supporting the local economy while preserving the environment. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies in one of the villages that has utilized village forests for furniture production. The results of the study indicate that the utilization of village forests has contributed significantly to increasing community income, creating jobs, and strengthening local business capacity. However, challenges are still faced related to the legality of wood utilization, access to wider markets, and the lack of business management and product design training. Therefore, collaboration between the community, government, and the private sector is key to realizing a furniture business model that is based on local resources and oriented towards sustainability. This study is expected to be a reference in formulating policies for managing productive and environmentally friendly village forests.*

**Keywords:** *Village Forest, Furniture Business, Local Economy, Sustainability, Community Empowerment*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan strategi pemanfaatan hutan desa sebagai sumber daya lokal dalam pengembangan bisnis furniture yang berkelanjutan. Hutan desa, sebagai bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat, memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi di salah satu desa yang telah memanfaatkan hutan desa untuk produksi furniture. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan hutan desa memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kapasitas usaha lokal. Namun demikian, tantangan masih dihadapi terkait aspek legalitas pemanfaatan kayu, akses terhadap pasar yang lebih luas, serta minimnya pelatihan manajemen usaha dan desain produk. Oleh karena itu, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mewujudkan model bisnis furniture yang berbasis sumber daya lokal dan berorientasi pada keberlanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan pengelolaan hutan desa yang produktif dan ramah lingkungan.

**Kata kunci:** Hutan Desa, Bisnis Furniture, Ekonomi Lokal, Keberlanjutan, Pemberdayaan Masyarakat

### LATAR BELAKANG

Hutan merupakan kumpulan pohon-pohon yang diberi julukan sebagai paru-paru dunia sebagai bentuk dari manfaat yang diberikan oleh hutan, banyak pohon-pohon segar yang dengannya O<sup>2</sup> akan tercipta dan memberikan kemanfaatan yang besar bagi dunia dan Indonesia merupakan salah satu yang mempunyai hutan yang besar serta masih banyak terdapat pohon-pohon yang berserakan diseluruh wilayah Indonesia sehingga Indonesia patut berbangga akan hal tersebut. (Hardjati et al., 2022)

---

*Received June 07, 2025; Revised June 14, 2025; Accepted June 21, 2025*

*\*Corresponding author, e-mail address*

Hutan merupakan SDA yang memiliki fungsi yang cukup besar dalam kelangsungan hidup manusia terutama sebagai penyedia oksigen untuk kebutuhan manusia dalam bernafas dan sebagai penerima karbon dioksida yang merupakan hasil metabolisme dalam bernafas, sehingga dapat dikatakan bahwa pohon merupakan faktor penunjang kehidupan masyarakat untuk menjadikan suasana lingkungan yang asri dan sejuk. Disamping itu keindahan yang tercipta dari hutan-hutan yang terawat dengan baik akan menyejukkan mata memandang serta menambah kesan akan keindahan lingkungan serta menjadi rumah bagi hewan-hewan yang berhabitat di dalam hutan. (Analuddin et al., 2016)

Tidak hanya sebatas keindahan alam yang tercipta serta penghasil oksigen dan penerima karbon dioksida saja, pohon-pohon juga dapat berfungsi sebagai bahan utama dari peralatan mebel atau barang-barang *furniture* yang difungsikan untuk menunjang kehidupan sehari-hari seperti kursi, meja, lemari dan masih banyak lainnya yang menggunakan pohon sebagai bahan utama dalam membuat suatu produk. Dengan banyaknya pohon di Indonesia akan membantu masyarakat dalam menunjang kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. (Woesono et al., 2022)

Fenomena yang terjadi saat ini masyarakat banyak menggunakan SDA yang berupa pohon-pohon ini untuk menunjang kehidupan mereka atau bahkan ada yang melakukan perdagangan dari SDA tersebut namun dimanfaatkan secara tidak sehat. Penggunaan pohon secara liar, penebangan yang tidak teratur dan tanpa adanya penanaman ulang akan berdampak pada keseimbangan pertumbuhan pohon-pohon tersebut sehingga kedepannya akan mengakibatkan berbagai bencana yang menimpa masyarakat tersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat penggundulan hutan (deforestasi) netto di Indonesia pada periode 2021-2022 sebanyak 104 ribu hektare (ha), bahkan pada tahun sebelumnya yaitu pada periode 2020-2021 hasil pemantauan tercatat sebanyak 113,5 ribu ha. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2023)

Kegundulan yang terjadi pada hutan negara baik itu yang berada di desa atau yang berada di kota akan berpotensi mendatangkan bencana bagi masyarakat seperti polusi udara, banjir serta musnahnya tempat tinggal spesies hewan-hewan yang menjadikan hutan tersebut sebagai rumahnya sehingga ketika terjadi penggundulan tersebut fungsi dari hutan yang ada akan terganggu

Oleh karena itu pembahasan ini akan sangat berguna bagi masyarakat khususnya bagi yang menggunakan SDA sebagai alat bantu dan bahan utama dalam pembuatan *furniture* atau alat-alat yang menunjang kehidupan masyarakat dengan bahan utamanya adalah SDA yang

tersedia di tempat dan lingkungan masing-masing dikarenakan SDA yang ada pasti akan habis jika tidak dimanfaatkan dengan manajemen yang baik.

Bisnis dengan memanfaatkan SDA sebagai sumber bahan utama akan sangat beresiko baik bagi pelaku maupun dari sumber daya alam yang digunakan dengan resiko yang akan ditanggung oleh tempat dimana sumber daya alam tersebut berada. Bagi pelaku usaha sudah pasti akan bergelut dengan regulasi yang ada, memanfaatkan SDA dengan tetap menjaga aturan yang berlaku atasnya kemudian bagi SDA yang diambil harus tetap diperhatikan kelangsungan hidupnya agar fungsi awal dari SDA tersebut berada ditempatnya tidak terabaikan beriringan dengan pelaku usaha menggunakannya sebagai bahan baku agar dampak buruk tidak dirasakan pada tempat dimana SDA tersebut menyebar manfaat atasnya. (Fole, 2023)

Oleh karena itu untuk mengatasi berbagai masalah yang ada dengan tetap dapat memanfaatkan kondisi alam yang cukup melimpah perlu adanya peninjauan dan menganalisa yang bertujuan untuk mendapatkan permasalahan yang penyelesaiannya nanti dapat memaksimalkan potensi sumber daya alam kita tanpa menimbulkan permasalahan lainnya dari bisnis yang akan dijalankan baik itu pada daerah sumber daya alam tersebut maupun pada kondisi social Masyarakat ditempat tersebut.

## KAJIAN TEORITIS

Sumber daya alam merupakan kekayaan hayati dan hewani yang dimiliki oleh suatu negara, dimana kekayaan alam ini boleh digunakan oleh masyarakat untuk keperluan mereka dalam menjalani kehidupan. Sumber daya alam merupakan anugrah yang Allah berikan kepada manusia untuk dimanfaatkan sedemikian rupa namun tetap menjaga kelestariannya.

Allah melarang bagi hambanya untuk berbuat kerusakan pada apa yang telah Allah berikan baik itu di darat maupun itu di laut seperti firmanNya dalam surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)*”. (Q.S Ar-Rum ayat 41)

Larangan ini juga yang mengisyaratkan bahwa setiap yang Allah telah aturkan dengan sedemikian rupa jika di ganggu atau dirusak akan menyebabkan datangnya bencana bagi semua dan juga bencana yang datang tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang berbuat salah saja melainkan kepada semuanya baik itu yang jahat maupaun yang baik semua mendapatkan bencana yang sama.

Salah satu bentuk sumber daya alam yang sering dimanfaatkan adalah hutan yang berisikan pepohonan yang rindang dengan segudang manfaat yang dapat dikelola bagi Masyarakat. Berbicara tentang pohon, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah pohon atau hutan yang besar dan banyak sehingga ada yang menyebutkan Indonesia sebagai paru-paru dunia dikarenakan banyaknya hutan yang tersebar dalam negara Indonesia. Dengan kepemilikan hutan yang banyak tersebut sudah pasti pemerintah akan mengatur pelestariannya agar tetap ada dalam waktu yang lama sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan juga menjadi kewajiban bagi negara untuk menjaga Masyarakat dari bencana yang dapat terjadi jika hutan tersebut hilang atau rusak, untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

### **Makna Hutan Dalam Islam dan Pemerintah**

Hutan merupakan kawasan perkumpulan pohon-pohon yang tumbuh dengan sendirinya membentuk koloni masing-masing dan tumbuh dengan beragam bentuk serta jenisnya masing-masing. Dalam 1 hutan bisa mencakup 60 jenis spesies yang tumbuh dengan sendirinya atas izin Allah SWT sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 99 yaitu:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٩٩

Artinya: “Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. (Q.S Al-An'am ayat 99)

Dengan kekuasaanNya menciptakan berbagai jenis dan spesies tumbuhan dengan beragam manfaat yang tersedia darinya dan bahkan setiap pohon memiliki manfaat dan fungsinya masing-masing seperti adanya tumbuhan obat yang dijadikan sebagai obat-obat tradisional, tumbuhan yang memiliki struktur batang yang keras sebagai pondasi bangunan atau pasak bangunan tersebut dan masing-masing lainnya.

Agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungannya, secara spesifik dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 bahwa

kerusakan yang terjadi baik itu di darat maupun di Laut itu merupakan ulah manusia, artinya dunia yang sudah Allah bentangkan untuk manusia ini tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena dimana tindakan yang dilakukan tidak mencerminkan keramahan terhadap lingkungan seperti penebangan secara liar terhadap tumbuhan-tumbuhan yang akan mengakibatkan bencana bagi Masyarakat atau pada laut seperti dengan menangkap ikan menggunakan bom yang mana akan mencemari lingkungan laut tersebut, hal ini jelas dilarang dalam agama dan akan mendatangkan mudharat bagi Masyarakat secara menyeluruh.

Dalam perspektif negara, hutan merupakan kekayaan yang dimiliki oleh negara yang kerap dijaga kelestariannya. Menurut Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, banyak definisi yang dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut terkait kehutanan. Hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kehutanan adalah sistem pengelolaan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. (Indonesia, 1999)

Berbagai objek utama yang terkait dan berkenaan dengan kehutanan yang menjadi sub objek dari hutan tersebut seperti:

- a. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- b. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- c. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- d. Hutan adat hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
- e. Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- f. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- g. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- h. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

- i. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- j. Taman baru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
- k. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. (Indonesia, 1999)

Segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan kehutanan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan seperti yang berkaitan dengan pemanfaatan kehutanan, pengawasan hutan, perlindungan hutan dan lainnya, sehingga dengan adanya aturan tersebut masyarakat akan lebih bertata dengan baik dan terkonsep sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

### **Konsep Pemanfaatan Hutan Pada Masyarakat**

Masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkan hutan yang disediakan oleh alam khususnya hutan yang tumbuh di daerah tempat masyarakat tersebut tinggal. Konsep pemanfaatan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan manfaat yang akan diambil contohnya pada tanaman obat akan diambil sesuai bagian yang difungsikan sebagai obat atau pada tumbuhan yang mempunyai batang yang keras akan dimanfaatkan batangnya untuk dijadikan bahan-bahan *furniture* atau tumbuhan yang kulitnya dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan produk seperti obat nyamuk maka akan diambil kulitnya dan dijual pada perusahaan yang membutuhkan.

Dalam pemanfaatan hutan bagi Masyarakat adanya batasan yang diberikan oleh pemerintah, bagian mana saja yang bisa dimanfaatkan dan bagian mana yang tidak boleh dijamah oleh Masyarakat. Hutan yang bersifat produksi merupakan hutan yang berupa kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, sehingga hanya hutan yang bersifat produksi atau hutan produksi saja yang bisa diambil manfaatnya oleh Masyarakat. Pada bagian yang lain seperti hutan lindung, hutan konservasi, hutan sauka alam yang memiliki fungsi berbeda sehingga bagian hutan-hutan tersebut tidak dibolehkan untuk diambil manfaatnya agar tetap dapat menjalankan manfaatnya dengan baik sesuai dengan Undang-Undang no 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Begitu juga pada Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada UU ini menjelaskan bagaimana sebetulnya kegiatan yang berkenaan dengan perusakan dan kerusakan pada lingkungan hidup Masyarakat. Perusakan

lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. (Fahrudin, 2019)

Masyarakat yang berbuat kerusakan terhadap hutan tersebut dapat dipidanakan dengan menggunakan dasar Undang-Undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum 100 miliar, ini menjadi perhatian khusus bagi Masyarakat agar berhati-hati dalam memanfaatkan hasil hutan jangan sampai menyalahi batas-batas yang telah ditetapkan dalam undang-undang. (Setiawan, 2022)

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data berasal dari data sekunder yaitu data yang berasal dari berita dan dari jurnal-jurnal serta aturan dari pemerintah dilengkapi dengan dalil-dalil dalam Al-Quran, penelitian ini bertempat di Desa Dedap dengan teknik pengambilan data berupa studi pustaka dan observasi serta analisa data menggunakan analisis SWOT.

Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis situasi dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis terhadap kekuatan-kekuatan (strengths) dan kelemahan-kelemahan (weaknesses) suatu organisasi dan kesempatan-kesempatan (opportunities) serta ancaman-ancaman (threats) dari lingkungan untuk merumuskan strategi organisasi.

- a. Strengths (kekuatan) adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang berjalan dengan baik atau sumber daya yang dapat dikendalikan.
- b. Weaknesses (kelemahan) adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi tetapi tidak dimiliki oleh organisasi.
- c. Opportunities (peluang/kesempatan) adalah faktor-faktor lingkungan luar yang positif.
- d. Threats (ancaman) adalah faktor-faktor lingkungan luar yang negatif.

Matrik SWOT adalah alat untuk menyusun faktor-faktor strategis organisasi yang dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. IFAS (Internal

Strategic Factors Analysis Summary) adalah ringkasan atau rumusan faktor-faktor strategis internal dalam kerangka kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses).

- a. Kekuatan (Strength) adalah situasi internal organisasi yang berupa kompetensi/kapabilitas/sumberdaya yang dimiliki organisasi, yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menangani dan ancaman.
- b. Kelemahan (Weakness) adalah situasi internal organisasi dimana kompetensi/kapabilitas/sumberdaya organisasi sulit digunakan untuk menangani kesempatan dan ancaman.
- c. Peluang (Opportunity) adalah situasi eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa diuntungkan bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut. Misal, ada segmen pasar tertentu yang belum dimasuki pemain lain, secara umum akan menjadi peluang bagi organisasi manapun yang berhasil melihat pasar tersebut.
- d. Ancaman (Threat) adalah suatu keadaan eksternal yang berpotensi menimbulkan kesulitan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa dirugikan/dipersulit/terancam bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut. Contoh: dua tahun yang akan datang akan masuk “pemain baru” dari luar negeri yang memiliki teknologi dan modal kuat. Secara umum kondisi tersebut akan menjadi ancaman bagi semua organisasi yang saat ini berada dalam industri yang sama. (Istiqomah & Andriyanto, 2018)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Permasalahan yang sering terjadi adalah masyarakat yang memanfaatkan hutan atau tumbuh-tumbuhan dengan melampaui batas yang ditetapkan oleh undang-undang dimana akan ada tindakan yang tegas berkenaan dengan hal tersebut sesuai undang-undang yang berlaku pada saat ini. Namun yang menjadi permasalahan utama adalah masyarakat sangat membutuhkan hutan tersebut sebagai ladang mencari nafkah.

Kondisi ini bersinggungan dengan peraturan pemerintah, antara kebutuhan masyarakat dengan peraturan pemerintah keduanya memiliki masalah yang sama sehingga ini menjadi kontroversial bagi pemerintah. Pemerintah harus mencari solusi dari permasalahan yang terjadi hal ini menyangkut kesejahteraan Masyarakat, bagi masyarakat pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk kelangsungan hidupnya, sedangkan bagi pemerintah menegakkan peraturan memang kewajiban bagi pihak yang terkait dan memastikan peraturan berjalan dengan baik.

Bagi masyarakat mentaati peraturan pemerintah merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah dalam surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (Q.S An-Nisa ayat 59)

Dengan ayat ini jelas bahwa Masyarakat memang diharuskan untuk mentaati pemerintah artinya harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, namun jika dikondisi terdesak masyarakat tak memiliki pilihan lagi selain melakukan kegiatan tersebut untuk kelangsungan kehidupan mereka terlebih lagi yang memiliki tanggungan keluarga dimana sebagai kepala keluarga wajib menafkahi keluarganya bahkan banyak yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

Kondisi ini yang sampai sekarang belum mendapatkan solusinya dari pemerintah sehingga seiring berjalannya waktu kegiatan yang illegal tetap berjalan dengan segala konsekuensi yang akan ditanggung Masyarakat demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Ini dibuktikan oleh masih banyaknya penebangan hutan secara liar dengan alasan mencari nafkah dari pohon yang diambil tersebut mulai dari penjualan bahan-bahan kayu atau menjualnya sebagai perabotan atau pun lebih kepada memanfaatkan sendiri pohon tersebut. Sebagai warga negara tentunya memiliki prihatin yang cukup dalam permasalahan ini, dari sudut pandang Masyarakat kita menjalaninya sebagai alternatif terakhir karena sulitnya mencari kerja untuk saat ini, namun disudut pandang warga negara yang taat aturan maka Masyarakat akan disalahkan mengenai kegiatan tersebut.

Solusi yang paling baik ialah dengan menyediakan lapangan kerja untuk para pelaku penebangan hutan secara liar tersebut agar mereka memiliki pemasukan yang teratur sehingga alasan dari tindakan mereka melakukan kegiatan illegal teratasi dengan baik dan membuat hutan tetap terlestasi dengan baik sebagai bentuk penunaian tugas yang Allah berikan kepada kita semua untuk tetap menjaga lingkungan baik di darat maupun di laut.

Pemanfaatan alam yang lebih tertata akan menjadikan keuntungan untuk semua pihak dan juga dapat meminimalisir terjadinya penebangan hutan secara brutal, bisnis furniture dapat membantu mengatasi permasalahan antara masyarakat yaitu kekurangan pendapatan dengan

pemerintah yaitu penebangan liar. Menganalisa bisnis furniture ini peneliti menggunakan analisa SWOT yang akan mengulik seberapa peluang yang besar dalam mengataasi permasalahan yang terjadi dan dapat menguntungkan kedua belah pihak.

### **Analisis SWOT Terkait Solusi Pada Penyediaan Lapangan Pekerjaan Yang Berupa Bisnis Furniture**

#### **Strength (Kekuatan)**

Kekuatan (Strength) adalah situasi internal organisasi yang berupa kompetensi/kapabilitas/sumberdaya yang dimiliki organisasi, yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menangani dan ancaman. Kekuatan mencerminkan hal positif yang menonjol pada suatu hal yang diarahkan, sesuatu yang dapat dijadikan patokan ketika ingin menunjukkan pada suatu hal dengan nilai yang baik atasnya sehingga dapat menambah ketertarikan seseorang terhadap hal tersebut. (Abadi et al., 2021)

Dari penjelasan tersebut *Strength* yang dapat dilihat dari bisnis ini adalah:

- a. Sumber bahan yang dekat dan terjaga
- b. Dukungan dari BUMDes Desa
- c. Bahan baku yang dekat menyebabkan harga produk bisa ditekan dalam artian harga terjangkau
- d. Sumber daya manusia yang kreatif dan ahli
- e. Mengurangi potensi kerusakan hutan bila dimanfaatkan dengan baik. (Febrianto, Fitri, n.d.)

Semua kekuatan yang ada meyakinkan peneliti bahwa bisnis ini mampu mengatasi permasalahan yang terjadi pada kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu pihak pemerintah dengan penjagaan alamnya dan juga pihak masyarakat dengan kurangnya pendapatan, keduanya tidak terdapat permasalahan yang signifikan jika bisnis ini dijalankan lingkungan hutan desa memang bisa dimanfaatkan oleh desa termasuk juga bagi para warganya sehingga tidak akan merusak hutan yang dijaga oleh pemerintah dan juga oleh karena bisnis ini diberlakukan dan dipantau oleh desa maka akan lebih terkontrol dengan baik terkait penggunaan bahan bakunya sehingga akan terhindar dari pemakaian bahan baku yang tidak perlu untuk itu lah bisnis ini harus dijalankan khusus untuk warga desa Dedap tersebut.

Kemudian dengan SDA yang ahli dan kreatif pengolahan bahan baku akan lebih maksimal dan akan meminimalisir limbah yang dihasilkan sehingga ini akan membuat bahan baku dapat dipergunakan dengan lebih baik, membuat setiap bagian pohon berguna dalam bisnis yang dijalankan sehingga akan meminimalisir penggunaan pohon dalam pembuatan produk-produk yang akan ditawarkan.

### **Kelemahan (Weakness)**

Penjelasan mengenai kelemahan dalam metode ini adalah situasi internal organisasi dimana kompetensi atau kapabilitas atau sumberdaya organisasi sulit digunakan untuk menangani kesempatan dan ancaman. Kelemahan didapat dari dalam sesuatu yang diteliti atau yang dianalisa Dimana kelemahan ini sudah ada dalam tempat tersebut dan dirasakan oleh orang yang terlibat didalamnya. (R. Hidayat et al., 2023)

Berikut identifikasi kelemahan yang ada pada bisnis furniture:

- a. Dana yang kurang memadai
- b. Pelaratan yang serba kurang
- c. Jika diberlakukan secara sembarangan akan merusak hutan
- d. Harus melakukan penanaman ulang setelah bahan baku dipergunakan. (Rizqi et al., 2019)

Tidak bisa dipungkiri bahwa kelemahan dalam UMKM desa adalah kekurangan dana sebagai modal awal dari sebuah usaha terlebih lagi bisnis furniture ini menggunakan alat yang cukup mahal untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus namun tetap bisa membuat produk yang baik menggunakan barang dan alat yang ada dan lebih terjangkau.

Harus adanya kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menjaga bahan baku, selama ini bahan baku selalu beredar diluar desa yang menyebabkan harga bahan akan berkurang dibandingkan jika kita menjual dalam bentuk produk sempurna sehingga bisnis ini akan memblokir bahan baku untuk beredar keluar sebagai gantinya akan membuat produk jadi atau menjadikan harga bahan baku lebih tinggi dari biasanya dan membuat batas penjualan bahan baku keluar agar tidak selalu beredar dan memiliki jeda waktu untuk pertumbuhan pohon berikutnya yang ditanam oleh masyarakat.

### **Peluang (Opportunity)**

Peluang adalah situasi eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa diuntungkan bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut. Kesempatan yang akan diperoleh dari berdirinya usaha tersebut dimana kesempatan tersebut mampu untuk lebih memaksimalkan potensi dari bisnis yang akan dijalankan sehingga akan lebih mendatangkan keuntungan bagi usaha tersebut. (Djakaria et al., 2022)

Identifikasi terhadap peluang yang akan didapat dari bisnis ini adalah:

- a. Banyaknya sekolah yang berada di desa sehingga bisnis ini memiliki peluang yang baik bila bekerja sama dengan sekolah-sekolah tersebut.

- b. Bila marketing ditingkat maka akan menciptakan peluang yang besar bagi bisnis karena pasaran produk furniture biasanya diminati oleh orang-orang kota dimana jarang bertemu dengan pepohonan.

Peluang dari bisnis furniture ini dapat maksimal jika dipasarkan pada target yang sesuai, orang-orang desa sangat jarang membeli perabotan selain dari bahan yang selalu mereka lihat dan bahkan ada yang selalu mengurus bahan tersebut dan yang menjadi faktor utamanya adalah pendapatan yang sama-sama kurang dalam kehidupan makanya sangat jarang orang-orang desa membelinya, untuk memenuhi kebutuhan harian saja terkadang kesulitan apa lagi untuk membeli perabotan rumah. Berbeda dengan sekolah yang memang didanai oleh pemerintah sehingga mereka bisa saja bekerja sama untuk membangun sinergi antar masyarakat dan pihak sekolah bila nantinya terdapat kekurangan alat-alat belajar bisa dibuat dibisnis furniture ini dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di desa sehingga akan terjadi simbiosis mutualisme antar keduanya. (Dyah Ayu Pangastuti Ardiani, 2024)

Dengan demikian memaksimalkan promosinya akan meningkatkan kesempatan bisnis ini berjalan dengan baik dan juga akan mampu memulihkan ekosistem pada hutan dikarenakan penggunaannya yang teratur dan terjaga dengan baik oleh pemerintah dan pelaku usaha. Selain itu sumber daya alam yang besar akan dapat memunculkan jenis-jenis produk baru yang berasal dari bahan yang sama atau bahkan dari sisa bahan yang diggunakan seperti dengan membuat aksesoris tangan , aksesoris dinding dan masing banyak lainnya sehingga dapat menambah peluang yang tercipta dari sumber daya alam tersebut yang berupa tumbuhan-tumbuhan yang berkembang dalam suatu tempat. (Ni Luh Putu Yesy Anggreni et al., 2022)

### **Ancaman (Threat)**

Ancaman adalah suatu keadaan eksternal yang berpotensi menimbulkan kesulitan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa dirugikan/dipersulit/terancam bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut. (Abadi et al., 2021) Diantara ancaman yang akan dihadapi dalam bisnis ini adalah:

- a. Pasar yang kurang besar bila hanya disekitaran desa
- b. Sumber daya yang terbatas
- c. Cuaca yang tidak menentu
- d. Perizinan terkait sumber bahan baku yang sulit dikarenakan terikat dengan pemerintah dan pihak berwajib. (Rizqi et al., 2019)

Pasar yang besar berada diluar desa sehingga perlu bagi pelaku usaha dan pemerintah desa untuk lebih mengembangkan promosi melaui media sosial agar cangkupan dan jangkauan

yang didapat lebih luas sehingga memungkinkan peningkatan bagi konsumen yang dihasilkan, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suseno dimana pasar yang besar dan baik berada diluar tempat usaha tersebut dijalankan bahkan bisa jadi mencapai luar negri jika memungkinkan dalam pemasaran dan ketersediaan produk serta tranfortasi. (T. Hidayat et al., 2025)

Pengelolaan sumber daya harus diperhatikan dengan baik karena ketidka teraturan pemakaian bahan baku akan membuat bahan baku habis dan akan merusak hutan yang dipergunakan sebagai bahan baku, serta yang paling penting adalah adanya izin dari pemerintah setempat dan pihak berwajib agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti ditangkap terkait penyalahgunaan hutan desa atau penebangan hutan secara liar. Dengan surat izin tersebut sebagai pelaku usaha warga akan memiliki penjamin dan pelindung jika nanti dipermasalahan oleh orang lain.

Dari analisa yang dikemukakan oleh peneliti, peneliti menimbang bahwa bisnis furniture ini memiliki potensi yang cukup mumpuni untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan juga akan mampu berkembang dalam persaingan pasar sekarang, kelemahan dan ancaman yang ada akan mampu diatasi dengan manajemen resiko yang baik seiring dengan berjalannya waktu, kelemahan dan ancaman sudha diketahui tinggal mencari cara untuk mengatasinya sehingga nantinya ancaman tersebut tidak akan terjadi dan kelemahan dapat ditutupi dengan baik.

Selain itu dengan memanfaatkan potensi atau peluang yang ada bisnis ini akan mampu berkembang dengan baik dan mampu membantu banyak warga yang kekurangan pendapatan atua yang lagi membutuhkan lapangan pekerjaan dengan keahlian yang terkait pada bidang furniture sehingga nantinya SDA yang ada tetap ahli dan akan mampu secara perlahan mengembangkan usaha ketahap yang lebih tinggi seperti membuka jasa pembuatan rumah atau perumahan dengan bahan dari pepohonan yang kokoh untuk menciptakan perumahan yang asri namun tetap dengan kualitas yang terjamin, dan tidak lupa pula melakukan penanaman ulang terhadap pohon-pohon yang telah ditebang sehingga nantinya akan bisa menjadi cabal bakal pohon yang akan menggantikan posisi pohon-pohon yang telah dipergunakan agar tetap terjagnya hutan desa yang ada dengan baik dan menghindari terjadinya masalah dan bencana yang lain. (Kristhy et al., 2021)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Permasalahan yang terjadi merupakan akibat dari tindakan yang sembrono dan tidak terarah dari warga-warga yang terpaksa untuk bertahan hidup dari sullitnya untuk mendapatkan

pendapatan terlebih lagi wilayah desa sangat minim lapangan pekerjaan untuk itu perlu ada terobosan baru yang bisa menguntungkan warga dan tidak melanggar peraturan dari pemerintah.

Solusi dari permasalahan ini adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk Masyarakat yang bermasalah dapat pendapatan harian yang juga berkenaan dengan tumbuhan seperti membuka lahan pertanian atau jika memungkinkan untuk membentuk usaha yang lain dibawah pemerintah desa atau kecamatan seperti menyediakan wadah baru tempat kerja Masyarakat untuk membantu pemasukan dan pendapatan bagi mereka agar tidak lagi melakukan penebangan secara illegal. Tetap boleh melakukan penebangan akan tetapi dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Bisnis furniture ini menjadi solusi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan analisis SWOT yang dilakukan didapatlah kesimpulan bahwa bisnis ini bisa dijalankan walaupun dengan kelemahan yang masih ada serta ancaman yang sedang mengintai namun dengan manajemen resiko dan manajemen operasional yang baik bisnis tersebut akan mampu berkembang dengan baik serta diharuskan untuk meningkatkan promosi baik itu melalui online maupun secara offline agar cakupan bisnis akan semakin luas dan mampu membantu masyarakat dalam mengatasi pemasalahannya serta tidak melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait pelestarian hutan.

### **Saran**

Bisnis furniture ini dapat dijadikan sebagai bisnis yang menjanjikan bagi orang yang memiliki keterampilan dibidang tersebut, namun yang perlu diperhatikan adalah regulasi yang berlaku dan keadaan sosial tempat sumber bahan yang diambil agar tidak terjadi bencana dari pengambilan tumbuhan tersebut dan juga perlu mereboisasi tumbuhan yang diambil serta terapkan sistem berjangka dalam pengambilan bahan baku agar tidak mengganggu ekosistem tumbuhan tersebut.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Abadi, M. D., Lailiyah, E. H., & Kartikasari, E. D. (2021). Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah di Lamongan). *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 4(1), 178–188.
- Analuddin, K., Raya, R., & Rahim, S. (2016). Struktur Hutan Mangrove Sebagai Habitat Hewan Endemik Anoa Dataran Rendah (*Bubalus sp.*) di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. *BioWallacea J. Biol. Res*, 3, 384–395.
- Djakaria, M. R., Hinel, R., & Rahman, E. (2022). Analisis Swot Dalam Merumuskan Strategi Pemasaran Pada Hotel Grand Q Gorontalo. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 27–35.

- Dyah Ayu Pangastuti Ardiani, D. (2024). *Usaha Pelatihan Keterampilan Di Bidang Pekerjaan Kayu Sebagai Upaya Kebermanfaatan Alat Di Smkn 2 Surabaya*. 14(1), 53–65.
- Fahrudin, M. (2019). Penegakan hukum lingkungan di indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Veritas*, 5(2), 81–98.
- Febrianto, Fitri, M. (n.d.). *Strategi Pengembangan Bisnis Mebel Jepara Barokah Di Kabupaten Tolitoli*. 3(1), 35–39.
- Fole, A. (2023). Perancangan Strategi Mitigasi Risiko Pada Proses Bisnis CV. JAT Menggunakan Metode House of Risk. *Journal of Industrial Engineering Innovation*, 1(02), 54–64.
- Hardjati, S., Rani, S., Bella, D. M., Mahmudah, I., Sari, D. P., Valencia, S. C., & Herdiana, A. F. (2022). Sosialisasi Pendidikan Hutan Sebagai Paru-Paru Dunia kepada Sekolah Dasar Negeri Pakal 1 Surabaya. *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 2(2), 1163–1172.
- Hidayat, R., Usman, J., & Suyanta, S. (2023). Peluang dan Tantangan Pendidikan Islam:(Analisis SWOT Pada Kebijakan Kurikulum Merdeka). *EL-Hadhary: Jurnal Penelitian Pendidikan Multidisiplin*, 1(02), 96–110.
- Hidayat, T., Wulandari, F., Multinsyah, R., Jufry, A. A., & others. (2025). Inovasi Pengembangan UMKM Citruk di Desa Ranca Iyuh Kabupaten Tangerang Melalui Digital Marketing. *Abdi Dharma*, 5(1), 15–30.
- Indonesia, R. (1999). Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. *Sekretariat Negara. Jakarta*.
- Istiqomah, I., & Andriyanto, I. (2018). Analisis SWOT dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada Sentra Jenang di Desa Kaliputu Kudus). *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5(2), 363–382.
- Kristhy, M. E., Hakim, A. L., Widyawan, E., Claudia, C., Limbong, M. R., Sarvon, W., Lianata, L., Laut, A. K., Disa, D., Telaumbanua, A., & others. (2021). Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Setiap Tahunnya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 2(2), 82–91.
- Ni Luh Putu Yesy Anggreni, I Putu Eka Indrawan, & Pande Komang Suparyana. (2022). Wirausaha Masyarakat Desa Mendoyo Kabupaten Negara Dalam Pemanfaatan Limbah Kayu Sebagai Produk Kerajinan Tangan Yang Ramah Lingkungan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Widya Mahadi*, 2(2), 8–16. <https://doi.org/10.59672/widyamahadi.v2i2.1951>
- Rizqi, Z. U., Purba, R. D. A., & Nugroho, R. R. (2019). Penentuan strategi pengembangan bisnis menggunakan analisis SWOT dan business model canvas. *Prosiding IENACO*.
- Setiawan, W. (2022). Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *Lex LATA*, 3(1).
- Woesono, H. B., Hadi, D. S., & others. (2022). Keragaman Sifat Anatomi Kayu Sengon dan Kemungkinan Penggunaannya sebagai Bahan Furniture. *Jurnal Wana Tropika*, 12(2), 70–79.